



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MALAJU
KECAMATAN KILO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Malaju Kecamatan Kilo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang- Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MALAJU KECAMATAN KILO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Desa adalah Desa Malaju Kecamatan Kilo.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

12. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
19. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
20. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
21. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

Pasal 2

Tujuan penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa adalah untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Desa Malaju berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Selayar;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lasi Kecamatan Kilo;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Saneo Kecamatan Woja; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karama Kecamatan Kilo.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut :
 - a. Batas dengan Laut Selayar:

Sebelah utara Desa malaju berbatasan langsung dengan pantai selayar sampai dengan laut Sulawesi;
 - b. Batas dengan Desa Lasi Kecamatan Kilo:

Mulai dari TK 52.05.04.2001-04.2002-001 dengan koordinat 118°23'39.434" E dan 8°18'5.382" S, nama lokasi Pantai Selayar ke arah tenggara mengikuti jalan tani sampai TK 52.05.04.2001-04.2002-002 dengan koordinat 118°23'44.698" E dan 8°18'12.071" S, nama lokasi Ujung So Terobosan Baru Sera Ala, terus ke arah tenggara mengikuti So Terobosan Baru Sera Ala sampai TK 52.05.04.2001-04.2002-003 dengan koordinat 118°23'46.867" E dan 8°18'24.954" S, nama lokasi Belakang Kantor UPT Peternakan, kemudian ke arah tenggara sampai TK 52.05.04.2001-04.2002-004 dengan koordinat 118°23'49.749" E dan 8°18'27.239" S, nama lokasi Tugu Batas Desa Malaju dengan Desa Lasi, terus ke arah tenggara mengikuti jalan Bumi Perkemahan sampai TK 52.05.04.2001-04.2002-005 dengan

koordinat $118^{\circ}23'59.515''$ E dan $8^{\circ}18'34.153''$ S, nama lokasi Pagar Lahan Ramli, kemudian ke arah timur laut mengikuti lahan pertanian sampai TK 52.05.04.2001-04.2002-006 dengan koordinat $118^{\circ}24'11.306''$ E dan $8^{\circ}18'22.483''$ S, nama lokasi Batas lahan Saidin dengan Haji Mayor, kemudian ke arah tenggara sampai TK 52.05.04.2001-04.2002-007 dengan koordinat $118^{\circ}24'22.091''$ E dan $8^{\circ}18'39.776''$ S, nama lokasi Sori Komba Kapa, terus ke arah tenggara mengikuti Sori Komba Kapa sampai TK 52.05.04.2001-04.2002-008 dengan koordinat $118^{\circ}25'24.571''$ E dan $8^{\circ}19'12.998''$ S, nama lokasi Doro Wadu Mbia, terus ke arah timur mengikuti punggung bukit Doro Wadu Mbia sampai TK 52.05.04.2001-04.2002-009 dengan koordinat $118^{\circ}26'16.27''$ E dan $8^{\circ}19'27.095''$ S, nama lokasi Doro Rade La Abi, terus ke arah timur mengikuti punggung bukit Doro Rade La Abi sampai TK 52.05.04.2001-04.2002-010 dengan koordinat $118^{\circ}28'18.86''$ E dan $8^{\circ}20'8.91''$ S, nama lokasi Doro Mpeke, kemudian ke arah selatan mengikuti punggung Doro Mpeke sampai TK 52.05.04.2001-04.2002-05.2004-000 dengan koordinat $118^{\circ}28'32.546''$ E dan $8^{\circ}21'38.044''$ S, nama lokasi Doro Due Leha, yang merupakan titik simpul antara Desa Malaju, Desa Lasi, dan Desa Saneo;

c. Batas dengan Desa Saneo kecamatan Woja:

Mulai dari TK 52.05.04.2001-04.2002-05.2004-000 dengan koordinat $118^{\circ}28'32.546''$ E dan $8^{\circ}21'38.044''$ S, nama lokasi Doro Due Leha, yang merupakan titik simpul antara Desa Malaju, Desa Lasi, dan Desa Saneo ke arah barat daya mengikuti punggung Doro Due Leha sampai TK 52.05.04.2001-04.2006-05.2004-000 dengan koordinat $118^{\circ}26'15.506''$ E dan $8^{\circ}22'23.714''$ S, nama lokasi Batas Barat Tolo Woha, yang merupakan titik simpul antara Desa Malaju, Desa Saneo, dan Desa Karama); dan

d. Batas dengan Desa Karama Kecamatan Kilo:

Mulai dari TK 52.05.04.2001-04.2006-05.2004-000 dengan koordinat $118^{\circ}26'15.506''$ E dan $8^{\circ}22'23.714''$ S, nama lokasi Batas Barat Tolo Woha, yang merupakan titik simpul antara Desa Malaju, Desa Saneo, dan Desa Karama ke arah barat mengikuti punggung Doro Due Leha sampai TK 52.05.04.2001-04.2006-001 dengan koordinat $118^{\circ}24'35.674''$ E dan $8^{\circ}22'10.663''$ S, nama lokasi Doro Waduriha, kemudian ke arah utara mengikuti punggung Doro Waduriha sampai TK 52.05.04.2001-04.2006-002 dengan koordinat $118^{\circ}25'13.78''$ E dan $8^{\circ}20'49.871''$ S, nama lokasi Doro Kafu, kemudian ke arah barat laut mengikuti punggung Doro Kafu sampai TK 52.05.04.2001-04.2006-003 dengan koordinat $118^{\circ}24'14.249''$ E dan $8^{\circ}19'33.527''$ S, nama lokasi Doro Peu, kemudian ke arah barat mengikuti Sori Mango sampai TK 52.05.04.2001-04.2006-004 dengan koordinat $118^{\circ}24'0.383''$ E dan $8^{\circ}19'30.317''$ S, nama lokasi Batas lahan warga, kemudian ke arah selatan dan barat mengikuti batas lahan warga sampai TK 52.05.04.2001-04.2006-005 dengan koordinat $118^{\circ}23'55.025''$ E dan $8^{\circ}19'31.189''$ S, nama lokasi Pohon Owo, kemudian ke arah utara mengikuti So Pali sampai TK 52.05.04.2001-04.2006-006 dengan koordinat $118^{\circ}23'52.894''$ E dan $8^{\circ}19'23.505''$ S, nama lokasi Mada Oi Papa, kemudian ke arah barat mengikuti So Rai Oi, So Rade, So Mboda, So Toro Mbudi sampai TK 52.05.04.2001-04.2006-007 dengan koordinat $118^{\circ}23'18.633''$ E dan $8^{\circ}19'29.268''$ S, nama lokasi Toro Mbudi.

- (3) TK dan Peta Desa Malaju adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025

BUPATI DOMPU,



[Handwritten signature]

BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025



[Handwritten signature]
GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR ...⁷⁴⁹


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 64 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MALAJU KECAMATAN KILO



BUPATI DOMPU,

 BAMBANG FIRDAUS

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 64 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MALAJU KECAMATAN KILO

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA MALAJU KECAMATAN KILO - DESA LASI KECAMATAN KILO

| Nama Titik | Koordinat | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------|
| | Geografis | | | | | | Proyeksi | |
| | Bujur Timur | | | Lintang Selatan | | | (UTM Zona 50S) | |
| | ° | ' | " | ° | ' | " | X (meter) | Y (meter) |
| TK 52.05.04.2001-04.2002-05.2004-000 | 118 | 28 | 32.546 | 8 | 21 | 38.044 | 662493 | 9075536 |
| TK 52.05.04.2001-04.2002-001 | 118 | 23 | 39.434 | 8 | 18 | 5.382 | 653549 | 9082101 |
| TK 52.05.04.2001-04.2002-002 | 118 | 23 | 44.698 | 8 | 18 | 12.071 | 653709 | 9081895 |
| TK 52.05.04.2001-04.2002-003 | 118 | 23 | 46.867 | 8 | 18 | 24.954 | 653774 | 9081499 |
| TK 52.05.04.2001-04.2002-004 | 118 | 23 | 49.749 | 8 | 18 | 27.239 | 653862 | 9081429 |
| TK 52.05.04.2001-04.2002-005 | 118 | 23 | 59.515 | 8 | 18 | 34.153 | 654160 | 9081215 |
| TK 52.05.04.2001-04.2002-006 | 118 | 24 | 11.306 | 8 | 18 | 22.483 | 654522 | 9081573 |
| TK 52.05.04.2001-04.2002-007 | 118 | 24 | 22.091 | 8 | 18 | 39.776 | 654850 | 9081040 |
| TK 52.05.04.2001-04.2002-008 | 118 | 25 | 24.571 | 8 | 19 | 12.998 | 656758 | 9080013 |
| TK 52.05.04.2001-04.2002-009 | 118 | 26 | 16.27 | 8 | 19 | 27.095 | 658339 | 9079574 |
| TK 52.05.04.2001-04.2002-010 | 118 | 28 | 18.86 | 8 | 20 | 8.91 | 662084 | 9078276 |

2. SEGMENT BATAS DESA MALAJU KECAMATAN KILO - DESA SANEK KECAMATAN WOJA

| Nama Titik | Koordinat | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------------------|-----------|
| | Geografis | | | | | | Proyeksi (UTM Zona 50S) | |
| | Bujur Timur | | | Lintang Selatan | | | | |
| | ° | ' | " | ° | ' | " | X (meter) | Y (meter) |
| TK 52.05.04.2001-04.2002-05.2004-000 | 118 | 28 | 32.546 | 8 | 21 | 38.044 | 662493 | 9075536 |
| TK 52.05.04.2001-04.2006-05.2004-000 | 118 | 26 | 15.506 | 8 | 22 | 23.714 | 658295 | 9074149 |

3. SEGMENT BATAS DESA MALAJU KECAMATAN KILO - DESA KARAMA KECAMATAN KILO

| Nama Titik | Koordinat | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------------------|-----------|
| | Geografis | | | | | | Proyeksi (UTM Zona 50S) | |
| | Bujur Timur | | | Lintang Selatan | | | X (meter) | Y (meter) |
| | ° | ' | " | ° | ' | " | | |
| TK 52.05.04.2001-04.2006-05.2004-000 | 118 | 26 | 15.506 | 8 | 22 | 23.714 | 658295 | 9074149 |
| TK 52.05.04.2001-04.2006-001 | 118 | 24 | 35.674 | 8 | 22 | 10.663 | 655243 | 9074561 |
| TK 52.05.04.2001-04.2006-002 | 118 | 25 | 13.78 | 8 | 20 | 49.871 | 656417 | 9077038 |
| TK 52.05.04.2001-04.2006-003 | 118 | 24 | 14.249 | 8 | 19 | 33.527 | 654605 | 9079390 |
| TK 52.05.04.2001-04.2006-004 | 118 | 24 | 0.383 | 8 | 19 | 30.317 | 654181 | 9079490 |
| TK 52.05.04.2001-04.2006-005 | 118 | 23 | 55.025 | 8 | 19 | 31.189 | 654017 | 9079464 |
| TK 52.05.04.2001-04.2006-006 | 118 | 23 | 52.894 | 8 | 19 | 23.505 | 653952 | 9079700 |
| TK 52.05.04.2001-04.2006-007 | 118 | 23 | 18.633 | 8 | 19 | 29.268 | 652903 | 9079527 |

BUPATI DOMPU,

 BAMBANG FIRDAUS